

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang baik dari segi ekonomi, teknologi informasi, telekomunikasi, transportasi dan lain halnya. Perkembangan yang begitu pesat tidak hanya menimbulkan dampak negatif saja bagi Indonesia melainkan juga menimbulkan dampak positif. Salah satu dampak positif yang ditimbulkan ialah dengan berkembangnya teknologi baru yang dapat membantu aktivitas manusia. Pesawat tanpa awak atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan *drone* merupakan salah satu fenomena yang menunjukkan bagaimana pesatnya perkembangan teknologi pada zaman sekarang ini. *Drone* di Indonesia sudah tidak menjadi suatu hal yang asing, hal ini dikarenakan sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan *drone* untuk kepentingan baik individu maupun kelompok dalam hal pengambilan suatu karya seni baik itu karya seni fotografi maupun sinematografi. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Pada akhir abad ke-20 sampai awal abad ke-21 terjadi suatu perkembangan hukum hak cipta di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat, yang di mana hukum itu sendiri pada umumnya memberikan perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.¹ Selain itu, perkembangan di bidang teknologi sangat cepat sehingga perlindungan dari hak cipta perlu ditingkatkan, terlebih karya seni fotografi maupun sinematografi yang dihasilkan dari *drone* tersebut, tentunya juga berkaitan erat dengan hak cipta (*copyright*). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum mengenai hak cipta telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum kemerdekaan RI masalah hak cipta diatur berdasarkan Auteurswet Stb. 1912 No. 600 dan setelah kemerdekaan RI ketentuan Hak Cipta diatur dalam UU No. 6 Tahun 1982 LN. TH. 1982 : No. 15 yang kemudian Undang-Undang ini diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 : No. 42 dan diubah lagi dengan UU No. 12 Tahun 1997 No. 29 lalu pada pertengahan tahun 2002 dibuatlah UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama. Terakhir muncul Undang-Undang yang

¹ Eddy Damian, 2014, *Hukum Hak Cipta*, Penerbit P.T. Alumni Bandung, Bandung, hlm 1.

mengatur mengenai hak cipta yaitu di dalam UU Nomor 28 Tahun 2014.² Mengenai karya fotografi, sekalipun karya fotografi di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, namun jika fotografi di gunakan untuk kepentingan yang difoto, maka hak ciptanya terdapat pada yang di foto.³

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur mengenai hasil karya seperti apa yang di lindungi oleh hak cipta seperti yang tertulis pada Pasal 40 Undang-Undang tersebut, hasil karya yang dilindungi Hak Cipta meliputi:

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

² Sentosa Sembiring, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit CV. Yrama Widya, Bandung, hlm. 17.

³ Ibid, hlm. 19.

- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta telah di atur sedemikian rupa mengenai pengaturan yang bersangkutan terhadap hak cipta, akan tetapi sebenarnya pendaftaran hak cipta itu sendiri tidak di haruskan. Hal ini dikarenakan tanpa di daftarkan sekalipun hak cipta telah dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Hanya saja, ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sulit pembuktiannya dalam hal ada pelanggaran hak cipta, jika di bandingkan dengan hak cipta yang di daftarkan.⁴ Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.⁵

Di Indonesia, masih kerap kali terjadi pelanggaran hak cipta meskipun hal tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang. Seperti contoh, dalam hal pengambilan gambar maupun video atau pembuatan film menggunakan *drone*, apabila di lihat pengaturannya di dalam Undang-Undang Hak Cipta, pemegang hak cipta atas suatu karya seni fotografi dan sinematografi tersebut ialah pencipta itu sendiri. Dalam ketentuan umum Pasal 1 poin nya yang ke dua Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa

⁴ Sentosa Sembiring, S.H., M.H, 2002, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit CV. Yrama Widya, Bandung, hlm. 20.

⁵ Suyud Margono, 2003, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-Undang Hak Cipta TH. 2002)*, Penerbit CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 25.

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Akan tetapi, kenyataannya tidak jarang pihak lain mengambil suatu karya tanpa izin dari pencipta aslinya. Pencipta suatu karya diberikan dua hak yaitu hak moral dan juga hak ekonomi.

Karya seni fotografi dan sinematografi ini dapat digolongkan menjadi ciptaan yang bersifat derivatif, yang dimana perlindungan hukum yang diberikan adalah selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diterbitkan.⁶ Hal-hal seperti pengambilan suatu karya seni tanpa izin pencipta aslinya, dan persoalan seperti wajib atau tidaknya pendaftaran suatu hak cipta atas suatu karya seni masih menjadi hal yang sering di permasalahkan khususnya di Indonesia. Semakin maraknya karya-karya seni yang bermunculan di Indonesia dan begitu pentingnya suatu hak cipta terhadap suatu karya yang menjadi alasan mengapa muncul pembahasan mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya-karya seni, dalam hal ini khusus di bahas mengenai karya seni dengan *drone* sebagai media pengambilan karya seni fotografi dan sinematografi tersebut.

⁶ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Penerbit Gahlia Indonesia, Bogor, hlm 13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah karya seni fotografi dan sinematografi yang diambil dengan menggunakan *drone* dapat diberikan perlindungan hak cipta?
2. Siapakah yang dinyatakan sebagai pencipta karya seni fotografi dan sinematografi yang diambil dengan *drone*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah karya seni fotografi dan sinematografi yang diambil dengan *drone* dapat diberikan perlindungan hak cipta atau tidak serta cara pembuktian terhadap siapakah yang dapat dinyatakan sebagai pencipta karya seni fotografi dan sinematografi yang diambil dengan *drone*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini ialah untuk perkembangan ilmu hukum di bidang hak cipta khususnya dalam hal perlindungan hak cipta terhadap suatu karya seni yang dihasilkan dari sebuah *drone*.

Manfaat praktis penelitian ini adalah bagi :

1. Bagi Masyarakat Indonesia: agar masyarakat Indonesia dapat mengetahui apakah karya seni yang diambil dengan *drone* dapat

diberikan hak cipta dan dapat mengetahui siapakah pihak yang bisa disebut sebagai pemegang hak cipta dari suatu karya seni.

2. Bagi Penulis: agar penulis bisa mendapatkan pengetahuan yang baru mengenai bagaimana karya seni yang di ambil menggunakan *drone* dapat diberikan perlindungan hak cipta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Karya Seni Fotografi yang di Ambil Menggunakan Pesawat Tanpa Awak (*Drone*)” adalah karya asli penulis dan bukan merupakan suatu plagiasi. Terdapat beberapa penulisan skripsi sebelumnya yang memiliki tema sentral yang hampir sama tetapi di dalamnya membahas persoalan hukum yang berbeda. Beberapa perbandingan dengan penulisan skripsi yang pernah ada, ialah sebagai berikut ;

1. Robby Noviandy, 120511083, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2016.

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Situs Penyedia Jasa Unduh Film Gratis Dalam Media Internet

Rumusan masalah : Bagaimana peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis yang terjadi pada media internet dan bagaimana hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dan pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar pada situs unduh film gratis di media internet dan upaya penyelesaiannya.

1. Peran pemerintah dalam melindungi Hak Cipta film yang beredar pada situs unduh film gratis jika terjadi pada media internet dengan melakukan pemblokiran *IP Address* sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, sehingga membuat masyarakat tidak dapat mengakses situs yang diduga melakukan pelanggaran terkait hak cipta.

2. Hambatan bagi pemerintah dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet yaitu, kurangnya sumber daya manusia dalam menanggulangi situs-situs yang melakukan pelanggaran mengingat permasalahan tersebut terjadi di media internet yang ruang lingkupnya adalah lintas batas/transnasional yang semakin sulit untuk diatasi. Kesadaran masyarakat juga mengambil andil penting dalam hal ini karena mempengaruhi kreativitas dari pencipta dan rasa akan menghargai terhadap hasil ciptaan seseorang dengan kita menghargai hasil ciptaan orang lain tersebut

Hambatan bagi pencipta film dalam melindungi ciptaan yang beredar dalam situs unduh film gratis di media internet adalah dari pencipta itu sendiri karena yang menjadi tujuan dari ciptaannya adalah

kepentingan ekonomi, sehingga ketika kepentingan ekonomi tersebut tercapai maka hal yang lain diabaikan. Kurangnya pengawasan dari pihak penyiar film karena pertama kali pembajakan bermula ditempat penyiaran film itu sendiri. Penyiar film berperan penting agar tidak terjadi pembajakan ditempat penyiarannya dan harus melakukan pengawasan yang ketat ketika penonton hendak menonton seperti memeriksa barang bawaan agar tidak terjadi pembajakan. Pemerintah membuka investasi terhadap industri perfilman sebesar-besarnya agar membuat pencipta terpacu untuk berkreasi dalam menciptakan karya-karya film.

2. A. Muh. Fharuq Fahrezha, B111 13 099, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2017.

Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Pengguna Aplikasi Sosial Media Bigo Live.

Rumusan masalah : Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan layanan Broadcasting Live pada aplikasi Bigo Live ketika pemutaran film di bioskop dan Apakah penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di Bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi.

Hasil penelitian :

1. Pengaturan hukum mengenai Broadcasting Live ketika pemutaran film belum terdapat yang mengatur secara spesifik. Namun, terdapat

produk hukum terkait mengenai permasalahan Broadcasting Live ketika pemutaran film, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran belum mengakomodir aturan hukum mengenai Broadcasting Live, hanya terdapat penjelasan definisi dari penyiaran dan siaran yang merupakan aktivitas dari Broadcasting Live pada Pasal 1 butir 1 dan 2. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik lebih lanjut mengatur tentang siaran dari Broadcasting Live, penyiaran melalui Broadcasting Live, penggunaan layanan Broadcasting Live, dan penyelenggara layanan Broadcasting Live dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dapat dikategorikan Informasi Elektronik, Teknologi Informasi, Transaksi Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik.

2. Penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi, disebabkan penggunaan layanan Broadcasting Live telah melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimana hak-hak tersebut merupakan unsur terpenting dalam hak cipta. Dengan melihat, penggunaan layanan Broadcasting Live ketika pemutaran film di bioskop dapat dikategorikan sebagai

pelanggaran hak cipta karena pada pelanggaran hak moral, layanan Broadcasting Live tidak mempertahankan hak pencipta dalam modifikasi ciptaan (film). Sedangkan pada pelanggaran hak ekonomi, layanan Broadcasting Live mengumumkan, mengandakan, menyiarkan ciptaan (film) dengan tanpa izin pada pencipta serta menggunakan layanan tersebut dengan tujuan komersial.

3. Ganis Dhenandapinasthi Permana, 14410075, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018.

Judul : Perlindungan Hak Cipta Potret Di Indonesia (Studi Kasus Penggunaan Potret Untuk Video Klip Akad Payung Teduh).

Rumusan masalah : Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta atas potret dalam kasus penggunaan potret untuk video klip Akad Payung Teduh dan Bagaimana bentuk tanggung gugat terhadap pemilik hak cipta potret dalam kasus penggunaan potret pada video klip "Akad" Payung Teduh.

Hasil penelitian :

1. Dalam hukum hak cipta melekat dua hak pokok untuk menjamin perlindungan bagi pencipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Ketentuan mengenai hak moral dan hak ekonomi sudah diatur dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam prakteknya maka pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikategorikan menjadi dua perbuatan pelanggaran, yaitu pelanggaran

terhadap hak moral dan pelanggaran terhadap hak ekonomi. Suatu perbuatan dianggap sebagai pelanggaran hak moral ketika pencipta merasa integritas dan reputasinya telah dirusak oleh seseorang yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap karyanya. Selama pencipta merasa integritas dan kehormatan dirinya tidak dirugikan maka perbuatan tersebut tidak dikatakan sebagai pelanggaran hak moral. Sedangkan pelanggaran hak ekonomi, lebih jelas ketentuannya dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran terhadap hak ekonomi suatu ciptaan menyinggung segala perbuatan yang mengacu untuk memperoleh kepentingan ekonomi, atau suatu ciptaan yang dipergunakan secara komersial, dimana perbuatan 140 tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku. Dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh, perbuatan pelanggaran hak cipta yang terjadi adalah pelanggaran terhadap hak ekonomi. Dapat dikatakan demikian karena perbuatan penggunaan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial ini melanggar Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mana pasal tersebut mengatur mengenai hak ekonomi atas potret. Pelanggaran hak moral dalam penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh baru muncul pelanggaran terhadap hak moral apabila pencipta merasa integritas dan kehormatannya telah dirusak, sebagaimana dijelaskan pada sebelumnya. Apabila pencipta merasa

kehormatannya tidak dirusak dengan karya yang dipergunakan pihak lain, maka pelanggaran terhadap hak moral dianggap tidak ada. Oleh karena itu ada dua pelanggaran hak moral dapat terjadi dan tidak terjadi dalam kasus penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh.

2. Tanggung gugat merupakan hal yang harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaan orang lain. Namun sebelum tanggung gugat yang diwujudkan melalui gugatan yang diajukan oleh pencipta terhadap pihak yang dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta, ada upaya yang dapat ditempuh terlebih dahulu yaitu melalui upaya alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase.¹⁴¹ Apabila dua upaya tersebut tidak berhasil barulah upaya pengajuan gugatan ke pengadilan menjadi pilihan terakhir. Tanggung gugat dalam pelanggaran hak cipta penggunaan potret tanpa izin pada video klip Akad Payung Teduh dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu subjek yang terdapat dalam potret dapat meminta ganti rugi, meminta pengadilan untuk menghentikan dan mencegah berlanjutnya pelanggaran, selain itu pencipta dapat meminta pihak Payung Teduh untuk membuat pernyataan permintaan telah dilakukannya pelanggaran hak cipta atau pernyataan permintaan maaf telah dilakukannya pelanggaran hak cipta secara tertulis dan dimuat di media cetak.

F. Batasan Konsep

1. Pelindungan Hukum

Pelindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari pelindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁷ Bentuk-bentuk pelindungan hukum menurut Hadjon dapat dibagi menjadi dua yaitu pelindungan hukum *Preventif* dan *Represif*.

2. Hak Cipta

Pengertian hak cipta berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Karya Seni Fotografi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya memiliki pengertian sebagai berikut;

Karya merupakan sebuah pekerjaan, hasil perbuatan, buatan, ciptaan (terutama hasil karangan):

Sedangkan seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai berikut;

seni/se•ni/ a 1 halus (tentang rabaan); kecil dan halus; tipis dan halus

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

Jadi, karya seni itu merupakan sebuah hasil ciptaan dari seni itu sendiri yang disebut karya seni. Selain itu juga merupakan ciptaan manusia yang didalamnya terkandung unsur lembut, indah, halus serta mempesona.

Fotografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti sebagai berikut;

seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan.

4. Pesawat Tanpa Awak (*drone*)

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 90 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, pesawat udara tanpa awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (*pilot*) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian normatif ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini memerlukan data sekunder.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder merupakan suatu pendapat hukum yang dapat diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, literatur, internet, wawancara yang akan dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hak cipta terhadap suatu karya seni tersebut.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan hukum ini dapat dilakukan dengan cara;

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. Studi kepustakaan ini berguna untuk mendapatkan landasan teori berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara merupakan salah satu cara dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan ataupun data. Narasumber yang terkait dalam penulisan ini ialah pihak yang

menggunakan *drone* dan menghasilkan suatu karya hasil dari *drone* tersebut.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan.

5. Proses Berfikir

Proses berfikir yang digunakan adalah proses berfikir secara deduktif ialah proses berpikir yang diawali dengan proposisi umum dan diakhiri dengan proposisi khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab yaitu;

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Meliputi bagaimana perlindungan hak cipta terhadap karya seni baik karya seni fotografi maupun sinematografi yang diambil menggunakan *drone*.

BAB III : SIMPULAN DAN SARAN

Meliputi jawaban atas rumusan masalah yang ada, dan saran terhadap hasil penulisan hukum ini.

